



DAFTAR PUSTAKA

- Adams, D.A., R.R. Nelson, P. A. Todd, 1992. “*Perceived Usefulness, Ease of Use and Usage of Information Technology: A Replication*”, *MIS Quarterly*, Vol. 16, No. 2.
- Carlton Bruce G. (2000), “*Evolution and the cognitive neuroscience of awareness, consciousness and language*”, *Artikel psychiatry and human condition*, Oxford: UK. diakses 10 Juni 2017
- Cooper, Donald R. Dan Pamela S. Schindler (2006), “*Metode Riset Bisnis*”, Edisi 9, Buku II, Jakarta: Penerbit PT Media Globak Edukasi.
- Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan 2016, Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, diakses 10 Maret 2017 <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>
- Fredrick, Herzberg. (1996), “*The Motivation to Work*” John Willey and Sons, Inc. New York.
- Goleman, D., (2001), *Emotional Intelligence*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunadi (2016), “*Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*”, Edisi Revisi 2016, Jakarta: Penerbit MUC.
- Jupriyanto, Muh 2016, *Pengertian Pengampunan Pajak*, diakses 14 Maret 2017, <http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 2008, Arti kata manfaat, diakses 3 Juli 2017 <http://kbbi.web.id/manfaat>
- Kerlinger, N. Fred Dan Elazar J. Pedhazur. (1987), *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Catatan Kedua, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Laili, Amin. (2013), “Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak.” *Direktoral Jendral Pajak Kementrian Keuangan*, diakses 5 Maret 2017 <http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan 2016, Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, diakses 10 Maret 2017 <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Mardiasmo, (2013). “ *Perpajakan Edisi Revisi*”, Edisi Revisi 2013, Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.

Mukarramah, Awwaliatul (2016). “*Tax Amnesty Sebagai Awal Reformasi Pajak*”, Inside Tax, Maret Vol. 37. diakses 10 Juni 2017

Mulyani, Sri (2016), “salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (tax compliance).”, diakses 5 Maret 2017 <https://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah-0>

Mulyani, Sri (2017), “Menkeu: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah.”, *Redaksi Radar Online* 2014, diakses 14 Maret 2017 <http://radaronline.id/2017/01/20/menkeu-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah/>

Muttakin, Zainal. (2013), “*Tax Amnesty di Indonesia*”, Edisi 1, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.

Muzamil, Choerul. Dan Astrid Budiarto (2016), “*Pedoman Praktis Membayar Pajak*”, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit Genesis Learning.

Ngadiman, Dan Daniel Huslin, (2015), “*Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, Jurnal Akuntansi, Mei Vol.19 No. 2.

Notoatmodjo, Soekidjo (2003), “*Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*”, Jakarta: Penerbit Rineke Cipta.

Nufransa, Wira Sakti. Dan Asrul Hidayat (2016), “*Tax Amnesty itu mudah*”, Edisi 1, Jakarta: Penerbit Visimedia.

Nurmantu, Safri (2005), “*Pengantar Perpajakan*”, Jakarta: Penerbit Granit

Ortax 2006, *Kriteria dan Kewajiban Gateway Pengampunan Pajak*, diakses 6 Maret 2017 <http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=144>

Plotnik, Rod. (2005), *Introduction to psychology*, Edisi 7 (dalam Bahasa Indonesia). Belmont: Wadsworth Thompson Learning.

Priyanto. (2016), “*SPSS Handbook*”, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit MediaKom.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Pujiwidodo, Dwiymoko. (2016), “*Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*”, Jurnal Akuntansi, Juni Vol. 1 No. 1.

Ragimun. (2016), “*Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*”, diakses 2 Maret 2017
<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf>

Rahayu, Nurulita. (2017), “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, Jurnal Akuntansi, April Vol. 1 No. 1.

Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Undang-Undang Negara RI Tahun 2016. Dewan Perwakilan Republik Indonesia dan Presiden RI. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK. 03/2016*. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Safrina, Noor., Akhamad Soehartono., dan Muhamad Noer (2016), Format Jurnal Ilmiah. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional ASBIS, “*Analisis Penerapan Amnesty Pajak Terhadap Praktik Akuntansi dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara*”, Universitas Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin.

Sekaran. Uma (2011). “*Research Methods for business*”, Edisi 1, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sriyanto (2010), *Pengertian Pemahaman*, diakses tanggal 15 Juni 2017
<https://ian43.wordpress.com/2010/12/17/pengertian-pemahaman/>

Sudijono, Anas. (2006). “*Pengantar Evaluasi Pendidikan*”, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo.

Sugiyono. (2015),

Suharno. (2016), “*Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*”, Edisi 1, Jakarta: Penerbit

Kompas.Waluyo. (2013), “*Perpajakan Indonesia*”, Edisi 11, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Supriadi, Agust 2016, *Pelanggar Aturan Tax Amnesty Terancam Sanksi Denda Pajak 200%*, diakses 17 Maret 2017, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160719150052-78-145632/pelanggar-aturan-tax-amnesty-terancam-sanksi-denda-pajak-200/>

Suyanto., Pasca Putri Lopian Ayu Intansari, dan Supeni Endahjati (2016), “*Tax Amnesty*”, *Jurnal Akuntansi*, Desember Vol. 4 No. 2.

Umar, Husein (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Utari, Retno. “*Taksonomi Bloom, Apa dan Bagaimana Menggunakannya?*”, Edisi revisi, Jakarta. diakses 15 Juni 2017

Utomo, Banyu Ageng Wahyu. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.